

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 134/B/TP/VLHH/XI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dukuh Sarirejo RT 01 RW 05, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 073/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 17 November 2020 s.d 16 November 2026
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 13 s.d 14 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~—~~MEMENUHI~~\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor 118-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 5809  
Tahun 2025 tanggal 03 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Husni Thamrin S.Hut (Ketua Tim)  
b. Saptono Tanjung S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut. M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA
2. Alamat Kantor : Dusun Sarirejo, Desa Banaran, Kecamatan  
Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - PBPHH dan PBUI termuat dalam NIB RBA nomor  
: 9120009652667 tanggal 26 Juni 2019,  
perubahan ke 4 tanggal 31 Agustus 2022.
  - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa  
Tengah No. 522.36/4959 tanggal 10 Juni 2020  
tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa  
Tengah Nomor :  
522.36/0618/IUIPHHK/DLHK/03/2020 tanggal 2  
Maret 2020 tentang jenis Industri, ragam produk  
dan kapasitas izin produksi IUIPHHK PT ALBASIA  
BATANG SEJAHTERA.
  - Keputusan Bupati Batang Nomor  
536/1114.14/2016 tentang Izin Usaha Industri  
PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA (Tanpa Melalui

Tahap Persetujuan Prinsip) tanggal 21 April 2016.

- 5. Produk dan Kap. Izin : Plywood : 5.940 m<sup>3</sup>/th.  
Barecore dan Blockboard : 247.000 m<sup>3</sup>/th
- 6. Lokasi Pabrik : Dusun Sari Irejo, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- 7. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Yamidi  
Direktur Utama : Ika Ermawati  
Direktur : Munir Andi Sulistyawan
- 8. Nama MR *Auditee* : Susi Abadi

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 13 Oktober 2025 jam 10.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANSTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANSTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 13-14 Oktober 2025
- Tempat : Pabrik PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan proses produksi, implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, implementasi K3 di lapangan

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Selasa, 14 Oktober 2025 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA

- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

#### **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Selasa, 4 Nopemberber 2025 |
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dinyatakan LULUS penilikan ke 5 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
  - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

### **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industry terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Dirjen PHL Kementrerian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120009652667 tanggal 26 Juni 2019, perubahan ke 4 tanggal 31 Agustus 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama : PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA Perusahaan</li> <li>b. Alamat : Dusun Sarirejo, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah Kantor</li> <li>c. Status : PMDN Penanaman Modal</li> <li>d. Kode dan : • 16211 Industri Kayu Lapis</li> </ul>

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		<p>Nama KBLI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16213 Industri Penel Kayu Lainnya</li> <li>• 16214 Industri Veneer</li> <li>• 16215 Industri Kayu Laminasi</li> <li>• 46636 Industri Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu</li> </ul> <p>e. Lokasi Usaha : Dusun Sarirejo, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API : - (jika importir)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 9120009652667 tanggal 26 Juni 2019, perubahan ke 4 tanggal 31 Agustus 2022, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16211 Industri Kayu Lapis</li> <li>• 16213 Industri Penel Kayu Lainnya</li> <li>• 16214 Industri Veneer</li> <li>• 16215 Industri Kayu Laminasi</li> <li>• 46636 Industri Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu</li> </ul> <p>b. Lokasi Usaha : Dusun Sarirejo, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Tinggi</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)

<b>PRINSIP 1:</b>				
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>				
	Verifier 1.1.1.c		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP	
		a.	Nomor	: 66.203.408.1-513.000
		b.	Nama	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA
		c.	Alamat	: Dusun Sarirejo, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)	
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dan Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan industri Pengolahan Kayu PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA di Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dengan Nomor 660/TL/PR/822 tanggal 6 September 2019.	
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).	
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Laporan UKL UPL sebagai bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan di lapangan. PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah membuat Laporan Semester II Tahun 2024 dan Laporan Semester I Tahun 2025 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.	
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)	
	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Ijin industri primer PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		9120009652667 tanggal 26 Juni 2019, perubahan ke 4 tanggal 31 Agustus 2022 dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/4959 tanggal 10 Juni 2020 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/0618/IUIPHHK/DLHK/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang jenis Industri, ragam produk dan kapasitas izin produksi IUIPHHK PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dengan KBLI 16211 Industri Kayu Lapis dengan kapasitas terpasang 5.940 M <sup>3</sup> / tahun. Terdapat kesesuaian daftar mesin dalam izin primer PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dengan mesin produksi yang digunakan PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA. Sedangkan pada industri lanjutan KBLI terdaftar adalah 16215 Industri kayu Laminasi dengan kapasitas produksi terpasang untuk Barecore dan Blockboard yang tercantum sebesar 247.000 M <sup>3</sup> / tahun. 16215 Industri kayu Laminasi dengan kapasitas produksi terpasang untuk Barecore dan Blockboard yang tercantum sebesar 247.000 M <sup>3</sup> / tahun. Kegiatan usaha PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri kayu lapis dan kayu laminasi dengan produk akhir berupa plywood, barecore dan blockboard. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dengan izin yaitu di Dk. Sarirejo RT 001/005 Banaran, Banyuputih, Kab. Batang, Jawa Tengah dengan koordinat 6°58'16"S dan 109°57' 34"E, sesuai dengan areal yang diijinkan
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen tahun RKOPHH tahun 2025 yang telah dilaporkan dan telah disampaikan secara online melalui sistem RPBBi dengan bukti Tanda Terima penyampaian RKOPHH tahun 2025 secara online No. 0001352549 tanggal 19 Oktober 2025. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2025 yang telah dilaporkan. Bahan baku didukung dengan sumber bahan baku yang lengkap berupa Surat perjanjian/Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dengan pemasok.
8.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah memiliki Akun SIINas dan tersedia Bukti Penyampaian Laporan Data Industri Semesteran periode Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025



<b>PRINSIP 1:</b> <b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>			
9.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA bukan sebagai pemegang importer.
10.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

<b>PRINSIP 2:</b> <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA periode Oktober 2024 s.d September 2025 proses produksinya menggunakan bahan baku berupa log, balen/kaso, <i>barecore</i> , <i>veneer</i> dan <i>faceback</i> dari jenis kayu albasia. Pada periode Oktober 2024 s.d September 2025 total penerimaan bahan baku Log jenis albasia diterima dari 11 pemasok sebanyak 1.271 kali dengan volume 17.270,148 M <sup>3</sup> . Bahan baku balen/kaso dari bahan baku kayu albasia diterima dari 29 pemasok sebanyak 4.114 kali dengan volume 67.422,197 M <sup>3</sup> . Bahan baku <i>barecore</i> dari bahan baku kayu albasia diterima dari 4 pemasok sebanyak 144 kali sejumlah 61.227 lembar dengan volume 2.083,442 M <sup>3</sup> . Bahan baku <i>veneer</i> dari bahan baku kayu albasia diterima dari 3 pemasok sebanyak 30 kali sejumlah 100.265 lembar dengan volume 521,263 M <sup>3</sup> , serta <i>Faceback</i> Albasia diterima dari 14 pemasok, penerimaan <i>Faceback</i> sebanyak 65 kali sejumlah 821.327 lembar dengan volume 1.218,71 M <sup>3</sup> . Seluruh pembelian bahan baku produksi PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA



<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti pembayaran/ transfer dengan dilengkapi dokumen-dokumen seperti SAKR, DM, dan nota/ surat jalan.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA menggunakan bahan baku industri primer berupa log jenis albasia. Kayu log dari hutan hak telah disertai dokumen angkutan berupa SAKR. Sedangkan balok, barecore, veneer dan feedback dari jenis kayu albasia dari hutan hak telah dilampiri dokumen angkutan berupa nota atau surat jalan dengan dilampiri Deklarasi Mandiri bagi pemasok yang belum ber SVLK.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA berupa Form Pemeriksaan Kayu Bulat untuk memuat hasil pengukuran kayu log yang diterima dan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat, Dapat diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan terdapat kesesuaian antara SAKR.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai dengan jenis dan asal kayu. PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menerima kayu bulat dari hutan Negara, sehingga tidak ada penerapan ID Barcode pada log yang diterima dari hutan rakyat. Hasil uji petik pada bahan baku kayu log menunjukkan kesesuaian jenis, ukuran dan jumlah unit antara dokumen dengan fisik kayu yang diterima. Tersedia Ganis PKB atas nama Susi Abadi yang dilengkapi bukti kartu ganis, SK Penugasan Ganis, SK Penempatan Ganis dan Sertifikat Uji Kompetensi Ganis PKB. PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA menerima bahan baku kayu jenis Meranti dan sengon yang tidak termasuk dalam daftar CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA selama periode bulan Oktober 2024 s.d September 2025 menerima bahan baku berupa kayu log, kayu kaso, barecore, veneer dan faceback dari jenis kayu albasia. Terdapat 2 pemasok yang telah memiliki SVLK. Hasil cros cek di laman SILK menunjukkan semua sertifikat SVLK pemasok PT ALBASIA BATANG

<b>PRINSIP 2:</b> <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		SEJATERA masih berlaku.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tally</i> penerimaan bahan baku log, <i>barecore</i> , dan <i>veneer/faceback</i> dan pelabelan pada masing-masing penerimaan bahan baku. Tersedia juga <i>tally sheet</i> proses produksi dan hasil produksi, dimana pencatatan bahan baku dan produksi PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		berdasarkan jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Oktober 2023 s.d September 2024 PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA menggunakan bahan baku log, balok/kaso, veneer, barecore dan faceback dari jenis kayu albasia. Produksi barecore dengan bahan baku dari kaso albasia sebanyak <b>66.283,51 M<sup>3</sup></b> dan produk yang dihasilkan sebesar <b>26.964,35 M<sup>3</sup></b> , sehingga dihasilkan rendemen sebesar 40,68%. Produksi plywood dengan bahan baku dari veneer dan faceback sebanyak 6.720,378 M <sup>3</sup> dan produk plywood yang dihasilkan sebesar 6.317,42 M <sup>3</sup> , sehingga dihasilkan rendemen sebesar 94,00%. Dan produksi blockboard dengan bahan baku dari barecore, veneer dan faceback sebanyak 14.472,6 M <sup>3</sup> dan produk blockboard yang dihasilkan sebesar 13.656,21 M <sup>3</sup> , sehingga dihasilkan rendemen sebesar 94,36 %. Berdasarkan standar SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, jenis produk dan proses produksi yang dilakukan di PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA nilai rendemen yang dihasilkan dinilai logis.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah memproduksi produk sesuai dengan izinnya yaitu plywood, barecore dan blockboard. Pada periode Oktober 2024 s.d September 2025 produksi plywood sebesar 6.067,71 M <sup>3</sup> , barecore sebesar 26.964,35 M <sup>3</sup> dan blockboard sebesar 13.656,21 M <sup>3</sup> . Hasil produksi PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA pada periode tersebut tidak melebihi kapasitas produksi dalam izinnya untuk produk Barecore dan Blockboard, sedangkan untuk produk Plywood melebihi kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 2,15 %, namun masih dalam batas toleransi kelebihan produksi hingga 30 %.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan mutasi kayu PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA periode Oktober 2024 s.d September 2025 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMK) dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan/penyerahan produk pada periode Oktober 2024 s.d September 2025.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).

**PRINSIP 2:**
**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa

**PRINSIP 3:**
**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2024 s.d September 2025, PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA melakukan penjualan lokal hasil produksinya berupa plywood, barecore dan blockboard. Transaksi penjualan lokal sebanyak 94 kali dengan produk plywood sebesar 578,9000 M <sup>3</sup> , produk barecore sebesar 30,9587 M <sup>3</sup> dan produk blockboard sebesar 2.585,7500 M <sup>3</sup> . Seluruh penjualan PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dengan tujuan lokal telah dilengkapi dengan dokumen nota perusahaan dan surat jalan sebagai dokumen angkutan.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA pada periode Oktober 2024 s.d September 2025 melakukan penjualan produk berupa plywood sebanyak 31 kali sebesar 127.400 lembar dengan volume 5.499,0481 M <sup>3</sup> , Barecore sebanyak 70 kali sebesar 504.640 lembar dengan volumen 19.528,7712 M <sup>3</sup> , Blockboard sebanyak 52 kali sebesar 214.058 lembar dengan volumen 10.808,6743 M <sup>3</sup> . Dari perbandingan hasil produksi dan



<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
		stock produk PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA maka dapat dipastikan produk plywood, barecore dan blockboard yang diekspor oleh PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspor. Pada periode Oktober 2024 s.d September 2025 PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA melakukan penjualan ekspor berupa produk plywood sebanyak 31 kali sebesar 127.400 lembar dengan volume 5.499,0481 M <sup>3</sup> , Barecore sebanyak 70 kali sebesar 504.640 lembar dengan volumen 19.528,7712 M <sup>3</sup> , Blockboard sebanyak 52 kali sebesar 214.058 lembar dengan volumen 10.808,6743 M <sup>3</sup> . Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen SVLK. Produk ekspor PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA adalah Plywood, Barecore dan Blockboard dimana produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak terdapat pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir Industri PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA berupa produk plywood, barecore dan blockboard. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022 yang telah dirubah dengan No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, produk PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar.

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA menggunakan bahan baku yang digunakan adalah jenis Sengon dan Meranti, dimana jenis tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi peredarannya.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produknya. Pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen penjualan telah sesuai dengan ketentuan dalam SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 8 tentang Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal / Lisensi FLEGT. PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan kayu lelang sitaan, temuan, rampasan sebagai bahan baku produksinya, sehingga tidak ada penyalahgunaan penggunaan tanda SVLK.

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	tersedia dokumen Standar Operational Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), terdapat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 5/17299/AS.01.03/XI/2023 tanggal 7 November 2023, tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Menteri Ketenagakerjaan RI di Perusahaan PT. Albasia Batang Sejahtera dan sertifikat diklat Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Umum Nomor 5/9570/AS.02.04/XII/2019 atas nama Susi Abadi, yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2019.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.2)


<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA sudah mengimplementasikan prosedur K3 dilapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 berupa kotak P3K, APAR, hydrant dan perlengkapan APD, serta memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa, juga terdapat papan-papan petunjuk jalur evakuasi yang mudah dilihat dan ditemukan serta titik kumpul. APAR berlaku sampai dengan 27 Maret 2027.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA memiliki catatan kecelakaan kerja Oktober 2024 s.d September 2025. Pada periode Oktober 2024 s.d September 2025 terdapat 32 kali kecelakaan kerja di PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA. Seluruhnya telah dilakukan upaya penanganan lebih lanjut dan upaya pencegahan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA pada tanggal 7 Februari 2025, yang memperbolehkan para pekerja di PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hasil wawancara juga menyatakan hal yang sama. Disamping itu terdapat Lembaga Kerja sama Bipartit PT Albasia Batang Sejahtera yang telah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang dengan SK Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Nomor 560/48/VI/2022 dan terdapat pengajuan permohonan perubahan struktur organisasi Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit), dengan bukti tanda terima dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang tanggal 2 Oktober 2025.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	4.2.2.	Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang dengan nomor SK 100.3.3.7/708/XI/2024 tanggal 05 November 2024 dan berlaku dari 05 November 2024 s.d. 05 November 2026. Isi dari Peraturan Perusahaan antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan. Tersedia bukti tanda terima pengurusan perpanjangan PP kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA mempunyai karyawan sebanyak 501 orang, terdiri dari 285 laki-laki dan 216 perempuan. PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Akhmad Ijtihadi, 3 Desember 2005 telah berumur > 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Keputusan Direktur PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA Nomor 080/MJN/ABS/II/2025 tanggal 9 Februari 2025 Tentang Kebijakan Anti Diskriminasi Dan Kesenjangan Gender Kekerasan Seksual di PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA. Berdasarkan daftar karyawan PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA memiliki karyawan sebanyak 501 orang, terdiri dari 285 laki-laki dan 216 perempuan.

Yogyakarta, 4 November 2025

PT TRANSTRA PERMADA



  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur